

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 5 Juli 2022

Kepada

Yth. Kepala SMA, SMK dan SLB
se Jawa Tengah
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 420 / 16699

TENTANG

**KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN
SEKOLAH (MPLS) PADA SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2022/2023**

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
- g. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2021, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tanggal 22 April 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- h. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/15563 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023.

disampaikan dengan hormat pengaturan tentang Kegiatan Pembelajaran dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2022/2023 pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

I. KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Permulaan Tahun Ajaran 2022/2023 adalah hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sehingga pada tanggal tersebut merupakan awal dimulainya kegiatan pembelajaran untuk Kelas XI (sebelas) dan Kelas XII (dua belas) dengan penyelenggaraan pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan, sedangkan untuk Kelas X (sepuluh) mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
2. Dimulainya permulaan Tahun Ajaran 2022/2023 dimaksud maka selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2022 atau sebelum hari pertama dimulainya Tahun Ajaran 2022/20223 maka setiap satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB harus telah selesai melakukan perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran.
3. Bersamaan dengan persiapan dimulainya Tahun Ajaran 2022/2023 maka setiap Kepala Satuan Pendidikan diminta telah menyelesaikan penyusunan program tahunan sebelum tanggal 11 Juli 2022. Dalam dokumen program tahunan ini kiranya masing-masing Satuan Pendidikan telah melakukan identifikasi dan pemetaan potensi : risiko, sumber daya, peluang, kelemahan, dan keunggulan untuk selanjutnya diformulasikan ke dalam target-target kinerja secara terukur.

4. Sebagaimana telah diatur melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/00881 Tanggal 27 Januari 2022 (copy terlampir), disampaikan bahwa biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk itu SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik/orang tua/wali peserta didik.

II. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

A. TEMA MPLS

1. Tema MPLS Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah **"Bangkit, Berlari Menggapai Prestasi dan Perwujudan Profil Pelajar Pancasila"**.
2. Makna atas tema tersebut adalah bahwa MPLS diarahkan untuk sebuah kebangkitan satuan pendidikan di tengah keprihatinan pandemi yang belum berakhir, bergerak dan berkolaborasi dengan seluruh warga satuan pendidikan, berinovasi selaras dengan era revolusi industri untuk mewujudkan pencapaian prestasi terbaik dalam kecintaan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.

B. TUJUAN MPLS

1. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah.
2. Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya.
3. Memperkenalkan dan menambah wawasan siswa baru dalam penggunaan sarana akademik yang tersedia di sekolah secara optimal.
4. Mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual siswa baru;
5. Menumbuhkan perilaku positif antara lain : kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

C. PELAKSANAAN

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/15563 Tahun 2022, MPLS diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal 11 Juli 2022 dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2022.

2. Mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 masih memiliki potensi penyebaran yang cukup tinggi, dan tingkat kasus penularan maupun penyebarannya di tingkat daerah berbeda-beda, maka pelaksanaan MPLS bagi siswa baru kelas X (sepuluh) wajib memedomani ketentuan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2021, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tanggal 22 April 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Penyusunan jadwal MPLS wajib mempertimbangkan kondisi peserta didik, dengan waktu efektif dalam setiap harinya paling banyak 6 (enam) jam pelajaran dengan penerapan istirahat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit.
4. Setiap Satuan Pendidikan wajib menjamin pelaksanaan MPLS tidak terjadi perundungan (*bullying*), dan tindakan yang mengarah pada intolerensi dan radikalisme.

D. MATERI

1. Materi MPLS berpedoman pada ketentuan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 dengan penyesuaian yang selaras dengan karakteristik sekolah serta kebijakan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19.
2. Satuan pendidikan dilarang memberikan materi dan/atau penugasan yang memberatkan peserta didik, dan yang bertentangan dengan kebijakan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19.

E. NARASUMBER DAN FASILITATOR

Narasumber dan fasilitator kegiatan pengenalan lingkungan sekolah adalah guru, dan/atau tenaga kependidikan masing-masing Satuan Pendidikan, dan apabila dipandang perlu dapat menghadirkan ahli/profesional dari perguruan tinggi untuk materi yang sesuai.

F. PENEGASAN

Satuan Pendidikan penyelenggara MPLS **dilarang** :

1. Menyenggarakan MPLS yang membahayakan kesehatan dan keselamatan peserta MPLS.
2. Melaksanakan kegiatan yang berisi dan/atau menjurus kepada perpeloncoan, atau kegiatan lain yang merugikan peserta didik baru.
3. Melakukan pungutan pembiayaan kepada peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik.

4. Melaksanakan kegiatan yang karena bentuk dan sifatnya tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma sosial, dan norma kepatutan yang berlaku di tengah masyarakat.
5. Membebani peserta didik dengan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran di Satuan Pendidikan.

G. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

1. Satuan Pendidikan Negeri dilarang menjual dan/atau mengkoordinasikan pengadaan pakaian seragam bagi peserta didik sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/10375 Tanggal 14 Oktober 2021 (copy terlampir).
2. Lebih lanjut atas ketentuan dan pengaturan terkait pakaian seragam sekolah bagi peserta didik berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan dokumen dimaksud dapat diunduh melalui website resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.

H. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Untuk memastikan semua kegiatan sebagaimana tersebut di atas terlaksana sesuai ketentuan, dimohon bantuan Saudara melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana mestinya dan melaporkan hasilnya kepada kami secara berjenjang pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

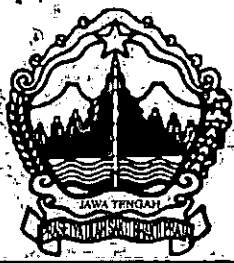
Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan Para Kepala Balai/UPT di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
12. Pengawas SMA/SMK/SLB pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik: disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 27 Januari 2022

Kepada

Yth. Kepala SMA, SMK dan SLB Negeri
Provinsi Jawa Tengah
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/00881

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN
PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH**

Berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021;

disampaikan dengan hormat hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

A. SEKOLAH BEBAS PUNGUTAN

1. Telah disampaikan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/000222 tentang Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, dan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Mei 2020 nomor 0777/KADIS/V/2020 perihal Pengawasan dan Pengendalian Pembiayaan Pendidikan Dari Peran Serta Masyarakat, serta Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Juni 2021 nomor 00927/KADIN/VI/2021 perihal Penegasan Kembali Kebijakan Bebas Pungutan Pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah.
2. Melalui Surat Edaran dan Nota Dinas tersebut angka 1, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 seluruh Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah dilarang melakukan pungutan pembiayaan kepada peserta didik/orang tua/wali peserta didik.
3. Mempertimbangkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemenuhan honorarium bagi GTT dan PTT, maka **kembali ditegaskan bahwa seluruh Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun**, dan apabila terdapat ketidakpatuhan Satuan Pendidikan atas kebijakan dimaksud serta masih terdapat laporan masyarakat atas pelanggaran yang terbukti kebenarannya, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. SERAGAM SEKOLAH

1. Telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 420/10375 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Larangan Penjualan Pakaian Seragam di Lingkungan Satuan Pendidikan Pada Peserta Didik SMA, SMK, dan SLB Negeri se Jawa Tengah.
2. Ditegaskan kembali bahwa larangan dimaksud masih tetap berlaku sehingga **Satuan Pendidikan dilarang melakukan penjualan dan/atau mengkoordinasikan pembelian seragam sekolah termasuk seragam ciri khas sekolah.**

C. PENGELOLAAN IJAZAH

1. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan, sehingga ijazah sangat diperlukan oleh peserta didik yang telah dinyatakan lulus untuk keperluan studi lanjut maupun keperluan bekerja.
2. Terkait dengan hal tersebut angka 1, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan inventarisasi jumlah ijazah yang masih berada pada satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri ataupun Swasta, disertai dengan penjelasan seperlunya dengan menggunakan form sebagaimana terlampir.
 - b. Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri **dilarang menyimpan ijazah peserta didik** yang telah dinyatakan lulus dengan alasan yang terkait dengan pembiayaan.

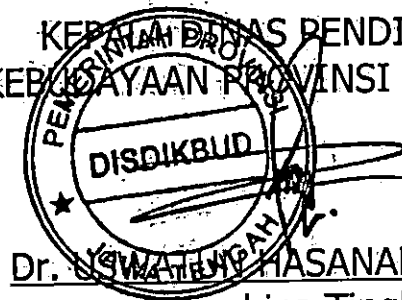
- c. Mempertimbangkan bahwa ijazah merupakan dokumen rahasia, maka diminta Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri **mengupayakan berbagai cara** yang sesuai dengan kondisi masing-masing untuk **melakukan penyerahan ijazah kepada yang berhak.**

D. PEMBINAAN KARAKTER

1. Selaras dengan kebijakan Kemendikbudristek RI tentang Merdeka Belajar, masing-masing Satuan Pendidikan wajib mengembangkan berbagai upaya untuk perwujudan Profil Pelajar Pancasila, sehingga Satuan Pendidikan mampu menjadi tempat yang menyenangkan dalam penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan tumbuh kembang, bakat, dan minat peserta didik.
2. Mewujudkan hal tersebut angka 1, kepada masing-masing Satuan Pendidikan agar memastikan dalam lingkungan Satuan Pendidikan tidak terjadi perilaku tumbuhnya intoleransi, radikalisme maupun perundungan (*bullying*) bagi seluruh warga satuan pendidikan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,



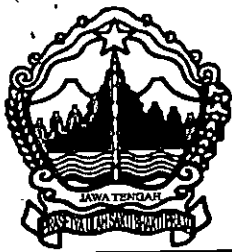
Dr. USWATUNN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
14. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 2 Januari 2020

Kepada

Yth. Kepala SMA, SMK dan SLB Negeri

Provinsi Jawa Tengah

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/00022

TENTANG

**PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
SMA, SMK, DAN SLB NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada SMA Negeri, SMK Negeri, Dan SLB Negeri Di Provinsi Jawa Tengah;
12. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82954/A.I.4/HK/2007 tanggal 22 Desember 2017 perihal Penjelasan Mengenai Ketentuan Larangan Pungutan di SMA/SMK/SLB.

B. PERTIMBANGAN

1. Bahwa biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal,
2. biaya pendidikan sebagaimana tersebut angka 1 merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan biaya operasional melalui BOS, BOP Pendidikan, dan Honorarium GTT/PTT dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Guna mendorong dan penguatan peningkatan mutu pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) maka masih diperlukan Peran Serta Masyarakat (PSM).

C. PELAKSANAAN

1. PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL (PUNGUTAN BERUPA SPP)

- a. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan bagi SMA, SMK dan SLB Negeri, dengan besaran berdasarkan indeks pada kabupaten/kota yang telah ditetapkan, sesuai jumlah siswa dalam Dapodik.
- b. Pengelolaan BOP Pendidikan menjadi tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 422.7/00021 tanggal 2 Januari 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan SMA Negeri/SMK Negeri/SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

- c. Satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 dilarang melakukan pungutan biaya operasional/SPP, dan masing-masing satuan pendidikan wajib menginformasikan pembebasan SPP kepada orang tua siswa/wali siswa;
- d. Terhadap siswa yang telah membayar SPP bulan Januari 2020 dan seterusnya, maka satuan pendidikan wajib mengembalikan SPP dimaksud tanpa adanya potongan dalam bentuk apapun;

2. PEMENUHAN HONORARIUM GTT/PTT

- a. Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020, APBD Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran honorarium bagi GTT/PTT yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. SMA, SMK, dan SLB Negeri dilarang melakukan penambahan GTT/PTT, kecuali penambahan dimaksudkan untuk menggantikan guru atau tenaga kependidikan PNS karena mutasi dan/atau pensiun, dan/atau karena GTT/PTT diputus kontraknya/selesai kontrak/mengundurkan diri.
- c. Penambahan GTT/PTT sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan apabila berkurangnya guru atau tenaga kependidikan PNS atau GTT/PTT berpotensi menghambat proses KBM, dan penambahan GTT/PTT harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan dan pertimbangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
- d. Khusus bagi petugas keamanan dan kebersihan, pembiayaan honorarium dibebankan pada BOP Pendidikan melalui rekening jasa keamanan dan kebersihan, dengan jumlah petugas secara proporsional, dan besaran honorarium sesuai UMK masing-masing kabupaten/kota.
- e. Kepala satuan pendidikan bertanggungjawab terhadap kinerja dan disiplin GTT/PTT dalam menjalankan kewajibannya, dan hasil penilaian dimaksud menjadi dasar pertimbangan dalam penegakan hukuman disiplin maupun keberlanjutan kontrak kerja berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.

3. PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)

- a. PSM meliputi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Tanggungjawab Sosial Perusahaan/CSR, Sumbangan Alumni, dan sumber-sumber lain yang sah dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan berupa uang/barang/jasa yang bersifat sukarela dan tidak mengikat;
- b. Penggalangan dana PSM dilaksanakan oleh Komite Sekolah berpedoman pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/17598 tentang Pedoman Penyusunan RKAS SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah.
- c. Penggalangan dana PSM dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
- d. Dana PSM dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Komite Sekolah secara transparan dan akuntabel.

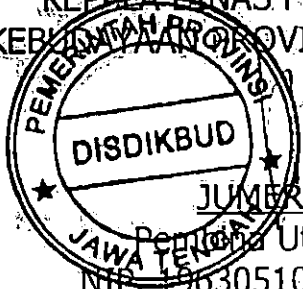
4. PERUBAHAN RKAS

Mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka SMA, SMK, dan SLB Negeri agar melakukan perubahan RKAS Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan berdasar perubahan alokasi dana BOS dan BOP Pendidikan dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/17598 tentang Pedoman Penyusunan RKAS SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah.

D. LAIN-LAIN

- a. Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Surat Edaran ini maupun hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut dapat dikonsultasikan dan/atau dikoordinasikan penyelesaiannya secara berjenjang.
- b. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal diterbitkan, selanjutnya Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 422.7/10751 tanggal 4 Juli 2019 tentang Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah dan Khusus di Provinsi Jawa Tengah, dan Nomor 422.7/11410 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pembiayaan Pendidikan Melalui Peran Serta Masyarakat Pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

JUMERI, S.TP
Penyelia Utama Muda
NIP. 19630510 198503 1 019

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
14. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No.134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301

Faksimile 024-3520071 Lamattp // www.jatengprov.go.id

Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 14 Oktober 2021

Kepada :

Yth. Kepala SMA, SMK dan SLB Negeri
Provinsi Jawa Tengah
di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 420/10375

TENTANG

**LARANGAN PENJUALAN PAKAIAN SERAGAM
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PESERTA DIDIK
SMA, SMK DAN SLB NEGERI SE-JAWA TENGAH**

A. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01042/KADIN/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021, Perihal Persiapan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Pelajaran 2021/2022 pada satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB;
3. Pengaduan masyarakat bahwa masih ada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB Negeri yang melakukan penjualan, memfasilitasi atau membiarkan pengorganisasian pembelian seragam sekolah.

B. PENEGASAN

1. Berdasarkan ketentuan pasal 4 Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014, maka pengadaan pakaian seragam sekolah pada SMA, SMK dan SLB Negeri diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik. Satuan pendidikan, komite, koperasi, paguyuban orang tua /wali atau sejenisnya **dilarang melakukan penjualan dan/atau mengkoordinasikan pembelian seragam sekolah termasuk seragam ciri khas sekolah.**

2. Terhadap ketidak patuhan satuan pendidikan atau pembiaran pihak di luar satuan pendidikan terhadap kebijakan sebagaimana tersebut di atas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Biro APBJ



Ir. YUNI ASTUTI, MA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620621 198709 2 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d XIII.